



PUTUSAN

Nomor 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosoboyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Poligami antara;

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt. XXX, Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt. XXX, Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1541/Pdt.G/2022 /PA.Wsb, tanggal 22 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/06/VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun XXXX, Rt. XXX, Rw. XXX, Desa XXXXX, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sampai dengan sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. ANAK 1, umur 17 (tujuh belas tahun) tahun, 2. ANAK 2, umur 8 (delapan) tahun, 3. ANAK 3 umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI Umur 33 tahun, Agama Islam, Janda Cerai, beralamat di Dusun XXXXX, Rt XXX/Rw XXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada XXXX melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai, dalam usia 33 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Permohonan Ijin Poligami ini diajukan dengan alasan antara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling mencintai dan telah mendapatkan persetujuan dari Termohon sehingga membuat Pemohon yakin untuk menikah lagi, Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan CALON ISTRI Umur 33 tahun, Agama Islam, Janda Cerai, beralamat di Dusun XXXXX, Rt XXX/Rw XXX, XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Temanggung;
3. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 1 September 2022 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama CALON ISTRI asal Temanggung;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Noilah binti Tuyono, umur 33 tahun, agama Islam, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- Bahwa telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susuan begitu juga dengan calon suami;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan Wali Calon Isteri yang bernama Tuyono bin Mangku Sentono, umur 58 tahun, agama Islam yang telah memberikan keterangan pada pokoknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan yang bersangkutan siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Bukti saksi :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. 3307090110120007, tanggal 20 Maret 2017, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon isteri kedua Pemohon NIK. 3323165202890001, tanggal 25 Oktober 2018, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXXXX/AC/2018/PA.Wsb. Tanggal 21 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo telah bermaterai, (P.4)
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 427/06/VII/2012, tanggal 02 Juli 2012, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P-5);
6. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Termohon, telah bermeterai cukup,(bukti P.6);
7. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil tanggal tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemohon, telah bermeterai cukup (P-7);
8. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 460/224/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, (P-8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2022 atas nama Ahmad Yasin, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P-9);

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon maumenikah lagi (poligami) dengan XXXXXXX asal Temangngung;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon serta Calon isteri kedua Pemohon tidak ada XXXX menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, isteri pertama Pemohon telah memberikan restu bagi Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk bersiteri lagi (poligami);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baik dan secara dhohir bisa adil terhadap kedua isterinya ;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan XXXXXXXX asal Temangngung tetangga saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon serta Calon isteri kedua Pemohon tidak ada XXXX menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, isteri pertama Pemohon telah memberikan restu untuk Pemohon menikah lagi;
- Bahwa secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baik dan secara dhohir bisa adil terhadap kedua isterinya ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) menyangkut harta Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dan Termohon sebagaimana keterangan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan poligami Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini melalui mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. namun usaha tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Noilah binti Tuyono;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian, kecuali peraturan perUndang-Undangan menyatakan lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon namun karena perkara in casu menyangkut hukum orang (*Recht Person*), maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) serta 2 orang saksi, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P.2 merupakan bukti identitas diri serta domisili Pemohon dan Termohon yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan meteril pembuktian, membuktikan bahwa calon isteri Pemohon adalah seorang janda cerai hidup sejak tahun 2018 dan belum pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dari bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak mempunyai legal standing dalam permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, bukti mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-7 surat pernyataan berlaku adil Pemohon, bukti a quo telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.9 dan keterangan Pemohon dalam persidangan, setelah Majelis memeriksa dan mendengar keterangan perangkat desa setempat serta Pemohon sendiri diperoleh fakta bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Wonojoyo, Desa XXXXX, Kecamatan Wonosobo adalah merupakan harta Pemohon yang berasal dari pemberian (hibah) orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tentang harta dengan bukti SPPT, pengakuan Pemohon dan keterangan saksi, bukanlah merupakan harta bersama sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, didalam persidangan menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui kalau Pemohon mau menikah lagi (poligami) dengan Noilah asal Temanggung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon serta Calon isteri kedua Pemohon tidak ada XXXX menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu para saksi, isteri pertama Pemohon telah memberikan restu bagi Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk bersiteri lagi (poligami);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon baik dan secara dhohir bisa adil terhadap kedua isterinya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon terhadap dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.15, serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada XXXX menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menikah lagi (poligami);
4. Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ بِنَاةٍ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْطُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ بِنَاةٍ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْطُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ أَزْوَاجَهُمْ بِنَاةٍ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْطُونَ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah), setiap bulannya secara umum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan wajar bagi Pemohon jika mempunyai dua keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI KE DUA;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 1.380.000,00,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati serta Drs. Muh. Mahfudz masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Emi Suyati
Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Drs. Muh. Mahfudz

Panitera Pengganti,

Sumiandri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Descente	:	Rp	925.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.380.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1541/Pdt.G/2022/PA.Wsb